



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 273/Pid.B/2022/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Pramahadika Als Dika Bin Alm Ahmad Sugiarto;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciraja RT 01 RW 12, Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 273/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 273/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pramahadika Als Dika Bin (Alm) Ahmad Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pramahadika Als Dika Bin (Alm) Ahmad Sugiarto dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tanpa plat nomor, nomor Rangka : MH32BJ003EJ541086, Nomor Mesin: 2BJ541194 Warna Hitam tahun 2014, dikembalikan kepada saksi Cartonono selaku pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **PRAMAHADIKA Als DIKA Bin Alm AHMAD SUGIARTO** pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2022 bertempat di Dusun Sudimara RT. 04 RW. 07 Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus
putusan.mahkamahagung.go.id
piutang;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Berawal terdakwa PRAMAHADIKA Als DIKA Bin Alm AHMAD SUGIARTO pada hari Senin tanggal 14 Febuari 2022 sekira pukul 15.30 WIB datang ke rumah saksi Cartono di Dusun Sudimara RT. 04 RW. 07 Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, mengatakan akan pulang kerumah kakeknya di Karangpucung dan meminta untuk diantarkan namun saksi Cartono tidak mau dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada anak tetangga saksi Cartono yang bernama Wanda untuk diantarkan ke rumah kakeknya di Karangpucung, akhirnya saksi Cartono menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF, Noka MH32BJ003EJ541086, Nosin 2BJ541194 warna hitam Th 2014, karena saksi Cartono percaya ada saksi Wanda yang mengantarkan, namun sekira pukul 18.00 Wib, saksi Wanda pulang kerumah saksi Cartono sendirian dengan diantarkan oleh tukang ojek dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Cartono dibawa oleh terdakwa dan saksi Wanda ditinggal di sebelah timur SPBU Cimanggu, kemudian terdakwa melepas kedua plat nomor sepeda motor dan lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Agung Hendra Saputra di Dusun Ciokong RT 02 RW. 01 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF trail dan menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa nomor polisi, Noka MH32BJ003EJ541086, Nosin 2BJ541194 warna hitam Th 2014, milik saksi Cartono kepada saksi Agung Hendra Saputra sebagai jaminan;

Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Cartono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio J Nopol R-5495-YF, Noka MH32BJ003EJ541086, Nosin 2BJ541194 Warna Hitam Th 2014 seharga lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP;**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **PRAMAHADIKA Als DIKA Bin Alm AHMAD SUGIARTO** pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti di bulan Pebruari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Ciokong RT 02 RW. 01

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (2) : Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Berawal terdakwa PRAMAHADIKA Als DIKA Bin Alm AHMAD SUGIARTO pada hari Senin tanggal 14 Febuari 2022 sekira pukul 15.30 WIB datang ke rumah saksi Cartono di Dusun Sudimara RT. 04 RW. 07 Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, mengatakan akan pulang kerumah kakeknya di Karangpucung dan meminta untuk diantarkan namun saksi Cartono tidak mau dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada anak tetangga saksi Cartono yang bernama Wanda untuk diantarkan ke rumah kakeknya di Karangpucung, akhirnya saksi Cartono menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF, Noka MH32BJ003EJ541086, Nosin 2BJ541194 warna hitam Th 2014, karena saksi Cartono percaya ada saksi Wanda yang mengantarkan, namun sekira pukul 18.00 Wib, saksi Wanda pulang kerumah saksi Cartono sendirian dengan diantarkan oleh tukang ojek dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Cartono dibawa oleh terdakwa dan saksi Wanda ditinggal di sebelah timur SPBU Cimanggu, kemudian terdakwa melepas kedua plat nomor sepeda motor dan lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Agung Hendra Saputra di Dusun Ciokong RT 02 RW. 01 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF trail dan menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa nomor polisi, Noka MH32BJ003EJ541086, Nosin 2BJ541194 warna hitam Th 2014, milik saksi Cartono kepada saksi Agung Hendra Saputra sebagai jaminan;

Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Cartono mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio J Nopol R-5495-YF, Noka MH32BJ003EJ541086, Nosin 2BJ541194 Warna Hitam Th 2014 seharga lebih

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Cartono Bin Alm Masta;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi di Dusun Sudimara RT 04 RW 07 Desa Bantarmangu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF beserta kunci kontaknya namun untuk surat-surat baik STNK dan BPKB ada pada saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa, saat masih kecil sering main ke rumah saksi dan setelah saudaranya ada yang meninggal tidak pernah bertemu lagi dan bertemu lagi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan akan pulang ke rumah kakeknya di Karangpucung dan meminta untuk diantarkan, namun karena saksi sedang sakit maka saksi tidak mau dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada anak tetangga saksi yang bernama Wanda untuk diantarkan ke rumah kakeknya di Karangpucung, karena saksi percaya ada Wanda yang mengantarkan, maka saksi berikan kunci kontak beserta sepeda motor milik saksi tersebut namun sekira pukul 18.00 WIB, Wanda pulang ke rumah seorang diri dengan diantarkan oleh tukang ojek dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi dibawa oleh terdakwa sedangkan Wanda ditinggal di sebelah timur SPBU Cimanggu;
- Bahwa kemudian saksi beserta keluarga mencari terdakwa di rumah kakeknya yang berada di Karangpucung, tetapi ternyata terdakwa tidak pulang ke rumah kakeknya sudah sekitar lima hari;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa pulang ke rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 saksi melaporkan ke Polsek Cimanggu, kemudian sepeda motor saksi ditemukan wilayah di Pangandaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit Spm YAMAHA Mio J Nopol R-5495-YF Warna Hitam Th 2014 seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Amiyatun Farida Binti Alm Solihin;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi telah dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi di Dusun Sudimara RT 04 RW 07 Desa Bantarmangu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF beserta kunci kontaknya namun untuk surat-surat baik STNK dan BPKB ada pada saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa, saat masih kecil sering main ke rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan akan pulang ke rumah kakeknya di Karangpucung dan meminta untuk diantarkan, namun karena suami saksi sedang sakit maka suami saksi tidak mau dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada anak tetangga saksi yang bernama Wanda untuk diantarkan ke rumah kakeknya di Karangpucung, karena suami saksi percaya ada Wanda yang mengantarkan, maka suami saksi berikan kunci kontak beserta sepeda motor milik suami saksi tersebut namun sekira pukul 18.00 WIB, Wanda pulang ke rumah seorang diri dengan diantarkan oleh tukang ojek dan mengatakan bahwa sepeda motor milik suami saksi dibawa oleh terdakwa sedangkan Wanda ditinggal di sebelah timur SPBU Cimanggu;
- Bahwa kemudian suami saksi beserta keluarga mencari terdakwa di rumah kakeknya yang berada di Karangpucung, tetapi ternyata terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit Spm YAMAHA Mio J Nopol R-5495-YF Warna Hitam Th 2014 seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pramahadika Als Dika Bin Alm Ahmad Sugiarto** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Cartono;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Cartono tersebut yaitu 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 14 Febuari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Sudimara RT 04 RW 07 Desa Bantarmanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengantarkan terdakwa namun sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan dan dijadikan jaminan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Cartono meminta untuk diantarkan pulang, namun saksi Cartono tidak bisa, kemudian terdakwa mengajak Wanda, lalu saksi Cartono menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya, saat diantar Wanda, kemudian terdakwa berhenti dengan alasan mengambil uang di ATM, namun terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi Cartono lalu terdakwa melepas plat nomornya kemudian terdakwa pergi ke Pangandaran, disitu terdakwa meminjam sepeda motor Honda CRF trail milik sdr. Agung Hendra Saputra dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Cartono tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah melakukan perbuatan penipuan di daerah Majenang dan di Cimanggu dua kali kemudian di Pangandaran juga pernah melakukan penipuan;
- Bahwa sepeda motor yamaha Mio J milik saksi Cartono tidak terdakwa kembalikan karena sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di daerah Pangandaran karena untuk mengganti sepeda motor yang sebelumnya yang diambil oleh pemiliknya dan terdakwa tinggal saja sepeda motor tersebut kemudian terdakwa tidak berani pulang ke rumah dan pergi ke Bandung kemudian pada hari Minggu 31 Juli 2022 terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Cimanggu di rumah kakek terdakwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjaminkan sepeda motor milik saksi Cartono tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barangbukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tanpa plat nomor, nomor Rangka : MH32BJ003EJ541086, Nomor Mesin : 2BJ541194 Warna Hitam tahun 2014; Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Cartono di Dusun Sudimara RT 04 RW 07 Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap meminta saksi Cartono untuk mengantarkan terdakwa ke rumah kakeknya di Pangandaran namun saat itu ditolak oleh saksi Cartono karena saksi Cartono sedang sakit, kemudian terdakwa meminta Wanda untuk mengantarnya menggunakan sepeda motor milik saksi Cartono, karena saksi Cartono saat itu percaya kepada terdakwa karena terdakwa akan diantar oleh Wanda akhirnya saksi Cartono bersedia meminjamkan motornya untuk mengantar terdakwa lalu saksi Cartono menyerahkan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF warna hitam Th 2014 beserta kunci kontaknya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Wanda mengantar terdakwa, namun di perjalanan, Wanda diturunkan di dekat SPBU Cimanggu, lalu terdakwa pergi meninggalkan Wanda kemudian terdakwa melepas kedua plat nomor sepeda motor milik saksi Cartono tersebut dan membawanya ke rumah sdr. Agung Hendra Saputra di Dusun Ciokong RT 02 RW 01 Desa Sukaresik Kecamatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF trail dari sdr. Agung Hendra Saputra dan tanpa seijin saksi Cartono terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF warna hitam Th 2014, milik saksi cartono kepada sdr. Agung Hendra Saputra sebagai jaminan;

- Bahwa saksi Cartono setelah mengetahui sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa, kemudian mencari terdakwa di rumah kakeknya yang berada di Karangpucung, tetapi ternyata terdakwa tidak ditemukan akhirnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 saksi Cartono melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cimanggu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Cartono mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 378 KUHP** Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Pramahadika Als Dika Bin Alm Ahmad Sugiarto** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara **aquo** tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat, bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab
putusan.mahkamahagung.go.id
menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada Hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Sekira Pukul 15.30 WIB terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Cartonono yaitu 1 (satu) satu unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF warna hitam Th 2014 beserta kunci kontaknya kepada terdakwa di rumah saksi Cartonono di Dusun Sudimara RT 04 RW 07 Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap dengan alasan untuk mengantarkan terdakwa ke rumah kakeknya, saat itu terdakwa meminta Wanda untuk mengantarnya, namun di perjalanan, Wanda diturunkan di dekat SPBU Cimanggu, lalu terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas kedua plat nomor sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah sdr. Agung Hendra Saputra di Dusun Ciokong RT 02 RW 01 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF trail dari sdr. Agung Hendra Saputra dan tanpa seijin saksi Cartono terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF warna hitam Th 2014, milik saksi cartono kepada sdr. Agung Hendra Saputra sebagai jaminan, yang mengakibatkan saksi cartono mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF warna hitam Th 2014 milik saksi Cartono tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa karena memang sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh saksi Cartono kepada terdakwa sehingga saksi Cartono menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF warna hitam Th 2014 beserta kunci kontaknya miliknya kepada terdakwa namun terdakwa yang dipercaya oleh saksi Cartono ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Cartono selaku pemiliknya malah menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF trail dari sdr. Agung Hendra Saputra, sehingga menurut Majelis Hakim 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol R-5495-YF warna hitam Th 2014 milik saksi Cartono tersebut ada pada terdakwa bukan dari suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Cartono;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tanpa plat nomor, nomor Rangka : MH32BJ003EJ541086, Nomor Mesin : 2BJ541194 Warna Hitam tahun 2014; statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pramahadika Als Dika Bin Alm Ahmad Sugiarto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Pramahadika Als Dika Bin Alm**
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sugiarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)**
Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, tanpa plat nomor, nomor
Rangka : MH32BJ003EJ541086, Nomor Mesin : 2BJ541194 Warna Hitam
tahun 2014;

dikembalikan kepada saksi Cartono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh kami,
Joko Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salam Giribasuki,
S.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Wibowo Ananto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap,
serta dihadiri oleh Yazid Ujianto, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Salam Giribasuki, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wibowo Ananto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 273/Pid.B/2022/PN Cjp